



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 102 Tahun 2017

TENTANG  
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang gelar akademik Perguruan Tinggi Keagamaan perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - b. bahwa berdasarkan usulan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 3169/In.20/KP.07.6/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2016
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi pada point KESATU, selanjutnya PTKI segera melaporkan dan melakukan re-akreditasi terhadap prodi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Januari 2017

a.n. MENTERI AGAMA,  
DIREKTUR JENDERAL



KAMARUDDIN AMIN



**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

**NOMOR** :102 Tahun 2017

**TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2016**

No.	Nama Program Studi (lama)	Nomor dan tanggal SK terakhir	Nama Program Studi (baru)	Program	Gelar Akaden
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan Islam	Nomor: Dj.1/496/2007, tanggal 17 Desember 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Pascasarjana PTAI	Manajemen Pendidikan Islam	Magister	Magister Pendidikan (M.Pd)

a.n. MENTERI AGAMA,  
DIREKTUR JENDERAL



KAMARUDDIN AMIN